

PENETAPAN - OPERATOR JDIH

2025

Kpt 55 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN OPERATOR DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK: - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024;

- Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Operator dan Pengelola Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
- Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Juli 2025.
- Lamp.: 4 hlm.